



PERLINDUNGAN HAK MORAL DAN HAK EKONOMI CIPTAAN LAGU DAN/ATAU MUSIK ASING DALAM UUHC TAHUN 2014

MORAL AND ECONOMIC RIGHTS PROTECTION OF CREATION SONG AND / OR FOREIGN MUSIC ACCORDING TO COPYRIGHT'S LAW 2014

Santi Nurmaidar

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Sri Walny Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

Abstrak - Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk perlindungan dan pelanggaran, hambatan perlindungan dan upaya-upaya yang telah ditempuh dalam penyelesaian sengketa para pihak terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi ciptaan lagu dan/atau musik asing dalam praktiknya. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan konsep legal positif dengan cara mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif. Data penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier didukung oleh data primer di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pengaturan UUHC telah cukup baik memberikan perlindungan. Namun dalam praktiknya belum dilindungi karena UUHC menganut delik aduan. Implementasi perlindungan yang diberikan menempatkan baik pencipta lagu dan/atau musik asing maupun Indonesia harus inisiatif dan pro-aktif dalam melindungi hak ciptanya sendiri. Kondisi tersebut belum dilakukan karena sulit menjangkau bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan Indonesia. Hambatannya yaitu hambatan internal yang dirasakan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Hak Kekayaan Intelektual di Kemenkum dan HAM Aceh yaitu tidak sesuai tugas dan fungsi SDM sesuai basis profesionalitas keilmuan yang dimiliki, hambatan eksternal dari seniman-seniman lagu dan/atau musik di Aceh yang masih belum memahami UUHC Tahun 2014. Penyelesaian sengketa yang ditempuh para pihak yang ditemukan sampai saat ini di Aceh diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan model mediasi. Diharapkan kepada Kanwil Hukum dan HAM harus melindungi ciptaan lagu dan/atau musik asing meskipun UUHC Tahun 2014 mengatur delik aduan. Pencipta dan pemegang hak cipta maupun AIRA harus lebih pro-aktif dalam melindungi ciptaannya. Disarankan bagi pejabat PPNS-HKI dan penyidik pejabat polri yang bertanggung jawab dalam perlindungan hak cipta mendapatkan program pelatihan pencegahan pelanggaran hak cipta. Diharapkan Konsultan HKI mampu membantu memberikan pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta terhadap pelanggaran hak cipta yang sudah diketahui terjadi pelanggaran.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Moral dan Ekonomi, Ciptaan Asing

Abstract - The purpose to explain the forms of protection and infringement, barriers protection and measures that have been taken in the resolution of the dispute of the parties to the infringement of moral and economic rights of the creation of the song and / or foreign music in practice.

The research is normative, is an approach that use positive legal concept by reviewing the application of the rules or norms in the positive law. Normative research data is in primary legal materials, secondary law and tertiary law materials supported by primary data in the field. Based on the survey results of Copyrights's law have been good enough to provide protection. However, in practice is not protected because Copyright's law adheres to a complaint. Implementation of the protection afforded to put a good songwriter and / or foreign and Indonesian music should be initiative and pro-active in protecting the copyright itself. That condition has not been done because it is difficult to reach forms of violations in Indonesia. The obstacle is the internal obstacle that Intellectual Property Rights official civil servant investigators feel in Aceh Law and Human Rights Ministry is incompatibility of the duties and functions of human resource in accordance basic of scientific professionalism, external obstacle from the musicians and / or music in Aceh still not understand Copyright's Law 2014. Dispute resolution in Aceh through by alternative dispute resolution by mediation model. It is expected that law enforcer must protect of creation songs and / or foreign music although Copyright's Law 2014 set to a complaint. Creator and copyright holder nor AIRA should be more pro-active in protecting creation. Suggested for Intellectual Property Rights official civil servant officials and national police investigators responsible for copyright protection receive prevention training program copyright infringement.

Expected IPR Consultant is able to help provide an understanding of the dispute settlement mechanism of copyright against copyright infringement.

Keywords: *Moral and Economic Rights Protection, Foreign Creature.*

PENDAHULUAN

Salah satu bidang HKI yang mendapatkan perlindungan adalah hak cipta.¹ Ruang lingkup hak cipta memiliki objek yang paling luas dari HKI mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*). Pengaturan hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selanjutnya disebut (UUHC Tahun 2014). UUHC Tahun 2014 dibentuk dengan tujuan mengutamakan kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait.

Negara Indonesia sebagai akibat dari perjanjian *TRIPs-WTO* dan Konvensi Bern harus memberikan perlindungan kepada semua ciptaan dan/atau produk hak terkait dan pengguna ciptaan dan/atau produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia sebagaimana diatur oleh Pasal 2 huruf b UUHC Tahun 2014 dan Pasal 2 huruf c angka 1 dan 2 UUHC Tahun 2014 dengan ketentuan sebagai berikut:

“Semua ciptaan dan/atau produk hak terkait dan pengguna ciptaan dan/atau produk hak terkait bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan ketentuan:

1. Negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait; atau
2. Negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak terkait”.

Hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi sebagaimana diatur oleh Pasal 4 UUHC Tahun 2014. Pengaturan ciptaan yang dilindungi oleh Pasal 40 UUHC Tahun 2014 di antaranya lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks sebagaimana diatur Pasal 40 ayat (1) huruf d UUHC Tahun 2014.

Aceh merupakan daerah yang kaya dengan warna musik tradisional. Hal ini karena Aceh terdiri dari berbagai suku yang mendiami daerahnya. Oleh karena itu Aceh kaya dengan warna musik tradisional.² Namun demikian berdasarkan hasil penelitian awal realitas yang

¹ Budi Santoso, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang: Pustaka Magister, 2008, hlm.1

² Jauhari Samalanga, “Musik Aceh dan Industri Penjiplak” Portalsatu Kabar Aceh Untuk Dunia, edisi 20 Maret 2016, <<http://portalsatu.com/read/opini/musik-aceh-dan-industri-penjiplak-8417>>, [diakses 21/03/2016]

ditemukan kreativitas dalam mencipta lagu dan/atau musik masih jauh dari harapan bahkan sering melakukan pengambilan hak moral dan hak ekonomi pencipta baik dari daerah lain di Indonesia maupun lagu dan/atau musik asing. Pengambilan hak cipta dari pencipta-pencipta tersebut tidak memiliki izin bahkan beberapa Pencipta di Aceh melakukan pelanggaran secara hak moral dan hak ekonomi.

Beberapa diantaranya dilakukan oleh pencipta yang bernama Edo yang dinyanyikan oleh Bergek penyanyi asal Aceh. Lagu dan/atau musik yang terdapat pelanggaran hak moral dan hak ekonomi yaitu lagu berjudul "*Gaseh Ka Leukang*" yang menggunakan lagu dan/atau musik berasal dari Negara India dengan judul asli "*Maheroo*" dan lagu dan/atau musik "*Tujh Mein Rab Dikhta Hai*" diubah menjadi lagu "*Aneuk Dadu*". Selanjutnya juga dilakukan oleh pencipta yang bernama Jafar Bayu dan Joel Ent terhadap lagu dan/atau musik "*Tum Hi Ho*" yang dibawakan oleh penyanyi asli Arijit Singh, diubah menjadi "*Tujoeh Purnama*" yang dibawakan oleh vokalis Kaka Aulia. Data lainnya ditemukan juga pelanggaran hak moral dan hak ekonomi lagu dan/atau musik Arab yang diubah menjadi lagu dan/atau musik daerah Aceh dapat dicontohkan lagu dan/atau musik dengan judul "*Kun Anta*" yang dibawakan vokalis asli oleh Humood Alkhudher diubah menjadi "*Dambaan Hate*".³

Pelanggaran hak moral dan hak ekonomi lagu dan/atau musik masih banyak ditemukan, padahal perlindungannya telah diatur maksimal dalam Pasal 2 huruf b dan c angka 1 dan 2 jo Pasal 40 ayat (1) huruf d UHC Tahun 2014. Pelanggaran hak moral dan hak ekonomi yang terjadi di Indonesia khususnya di Aceh memperburuk dunia seni di Indonesia sekalipun telah memiliki UHC yang telah memiliki beberapa kali perubahan.⁴ Adanya perlindungan hukum disertai kepastian hukum bagi pencipta tersebut akan mendorong lahirnya suatu karya seni yang bermutu. Karya itu berasal dari tenaga waktu, pikiran dan biaya pencipta, pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonomi akan menyebabkan kreativitas mereka berkurang atau lahirnya karya yang tidak bermutu sama sekali.⁵

³ Data penelitian awal yang telah diolah diambil dari hasil wawancara Pencipta dari Provinsi Aceh yang bernama Syeh Ghazali dan pengamatan peneliti langsung di lapangan, tanggal 23/03/2016 sampai dengan 25/03/2016.

⁴ Thayeb Loh Angen, "Dari Ibnue Arhas Sampai Bergek, Aceh Menjiplak" Lamuri Online, edisi 19 Maret 2016, <<http://www.lamurionline.com/2016/03/dari-ibnoe-arhas-sampai-bergekek-aceh.html>>, [diakses 21/03/2016]

⁵ Sri Walny Rahayu, "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Karya Ciptaan Musik dan Lagu di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dikaitkan dengan perjanjian TRIPS-WTO," *Tesis*, Bandung: Universitas Padjadjaran, hlm.11, 2000.

Pasal 120 UUHC Tahun 2014 disebutkan Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan. Hal ini berarti perlindungan hukum yang disertai kepastian hukum baru dilakukan ketika adanya pengaduan dari pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait lagu dan/atau musik. Sepanjang tidak ada pengaduan dari pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik lagu dan/atau musik maka penegakan dan kepastian hukum tidak dapat dilakukan kepada pelanggaran hak moral dan hak ekonomi lagu dan/atau musik asing.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan dan pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu dan/atau musik asing dalam UUHC Tahun 2014?
2. Apakah hambatan perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu dan/atau musik asing?
3. Bagaimanakah penyelesaian sengketa yang ditempuh para pihak terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi ciptaan lagu dan/atau musik asing dalam praktiknya?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat eksploratif dengan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Data utama yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah data kepustakaan atau data sekunder. Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, didukung oleh data primer di lapangan. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji disebutkan, “hasil penelitian empiris perlu dan dapat digunakan pada penelitian yuridis normatif karena memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada”.⁷

Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo menyebutkan, penelitian hukum normatif untuk lengkapnya sering perlu didukung dengan penelitian lapangan. Dalam hal ini yang menjadi sasaran penelitian bukanlah norma atau kaedah, melainkan perilaku, yang dicari adalah data primer yang diperoleh langsung di lapangan yang meliputi antara lain kebiasaan, perjanjian, *law enforcement*, kesadaran hukum dan sebagainya. Dalam penelitian lapangan ini yang dicari adalah perilaku, fakta atau *das sein*.⁸ Jika yang dicari itu perilaku atau fakta, maka

⁶ *Loc. Cit.*

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineke Cipta, 1983, hlm.78.

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2007, hlm.30.

metode yang digunakan yaitu penelitian yang memanfaatkan hasil penelitian ilmu empiris sebagai alat bantu.

Dengan demikian, sasaran penelitian lapangan dalam penelitian ini mencari kebiasaan dan kesadaran hukum yang berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki oleh pencipta lagu dan/atau musik. Dalam hal ini lagu dan/atau musik asing yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia dan negara-negara yang terikat dengan perjanjian bilateral dan multilateral sesuai dengan Pasal 2 huruf b dan c angka 1 dan 2 UUHC Tahun 2014.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk perlindungan dan pelanggaran hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu dan/atau musik asing dalam UUHC Tahun 2014

Perlindungan lagu dan/atau musik asing yang penormaannya diatur Pasal 2 huruf b dan c jo Pasal 5 jo Pasal 8 jo Pasal 40 ayat 1 huruf d UUHC Tahun 2014 jo Konvensi Bern Tahun 1886 jo *Universal Copyright Convention* (UCC) Tahun 1955 jo *The Roma Convention* Tahun 1928 jo *The Geneva Phonogram Convention* Tahun 1961 jo WIPO *Copyright Treaty* (WCT) Tahun 1996 jo WIPO *Performances and Phonogram Treaty* (WPPT) Tahun 1996 jo *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS-WTO), dalam praktiknya belum maksimal dilaksanakan di Provinsi Aceh.

Perlindungan hak moral dan hak ekonomi ciptaan lagu dan/atau musik asing sudah diatur secara maksimal, terakomodir dan mendapatkan kepastian hukum oleh UUHC Tahun 2014, namun pelaksanaannya masih jauh dari ketentuan yang ada, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Hak Kekayaan Intelektual (PPNS-HKI) yang bekerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang merupakan pihak yang terlibat dalam mengatasi perlindungan terhadap pelanggaran-pelanggaran HKI di Aceh dalam menjalankan tugasnya disini bersifat pasif, sebagaimana hasil wawancara yang mengatakan bahwa Pasal 120 UUHC Tahun 2014 mengatur mengenai delik aduan oleh karena itu Kanwil Kementerian hukum dan HAM dalam hal ini menunggu adanya pelaporan dari pihak negara asing terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi ciptaan lagu dan/atau musik asing tersebut, apabila tidak adanya pelaporan maka Kanwil Kementerian Hukum dan HAM tidak dapat melakukan suatu tindakan apapun terhadap pelanggaran yang ada di Aceh.⁹

⁹ Chairiah, Kepala Seksi Pelayanan Hukum dan HKI pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh, wawancara, Tanggal 19 Agustus 2016, Pukul 11.00 WIB.

UUHC Tahun 2014 juga mengatur mengenai pencatatan ciptaan dan produk hak terkait. Pasal 64 ayat (1) UUHC Tahun 2014 menyatakan bahwa Menteri menyelenggarakan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait. Pasal 64 ayat (2) UUHC Tahun 2014 menyatakan bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait sebagaimana dimaksud ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait. Pelaksanaan perlindungan kepada hak cipta berdasarkan UUHC Tahun 2014 bersifat fakultatif. Hal ini menunjukkan bahwa pendaftaran hak cipta bukan merupakan syarat mutlak untuk memperoleh perlindungan hak cipta sesuai dengan Konvensi Bern Tahun 1886. Konvensi tersebut disebutkan perlindungan hak cipta secara *automatic protection*, artinya hak cipta dilindungi secara otomatis ketika berbentuk ekspresi dari ide, wujud ekspresi dari ide adalah dapat didengar, dapat dilihat dan dapat diraba atau dapat dirasa.¹⁰

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Hak Kekayaan Intelektual (PPNS-HKI) yang bekerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan sosialisasi sebagai langkah untuk upaya terkait perlindungan HKI di Aceh. Sosialisasi tersebut dilakukan secara umum kepada masyarakat di Aceh terkait pengembangan pemahaman mengenai HKI yang dilakukan langsung maupun tidak langsung, secara langsung yaitu dengan mendatangi sekolah-sekolah dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten sekota Banda Aceh untuk memberikan pemahaman terkait HKI, kemudian sosialisasi secara tidak langsung yaitu melalui dialog interaktif dari radio, televisi dan spanduk-spanduk yang berupa himbuan untuk melindungi karya-karya hak intelektual seseorang.¹¹

Namun, di Aceh masih saja terdapat pelanggaran-pelanggaran hak moral dan hak ekonomi terhadap ciptaan lagu dan/atau musik asing sebagaimana yang telah mendapatkan perlindungan oleh UUHC Tahun 2014 dan Konvensi Internasional. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran hak moral dan hak ekonomi ciptaan lagu dan/atau musik asing dari negara India dan Inggris yang ditemukan di Aceh adalah sebagai berikut:

a. Pelanggaran Hak Moral Pencipta Lagu dan/atau Musik Asing

Beberapa seniman-seniman di Aceh melakukan pelanggaran secara hak moral sebagaimana yang diatur diatur Pasal 5 ayat (1) UUHC Tahun 2014 terkait ciptaan

¹⁰ Sri Walny Rahayu, Akademisi Pengajar HKI di Fakultas Hukum Unsyiah, *wawancara*, Tanggal 28 September 2016, Pukul 11.45 WIB.

¹¹ Chairiah, Kepala Seksi Pelayanan Hukum dan HKI pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh, *wawancara*, Tanggal 25 Agustus 2016, Pukul 11.00 WIB.

lagu dan/atau musik asing dari pencipta yang berasal negara India dan Inggris. Adapun pelanggaran hak moral pencipta lagu dan/atau musik asing yaitu:¹²

- 1) tidak mencantumkan nama pencipta lagu dan/atau musik asing yang berasal dari negara India dan Inggris pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaan lagu dan/atau musik asing tersebut.
- 2) mengubah lirik ciptaan lagu dan/atau musik asing yang berasal dari negara India dan Inggris menjadi lagu dan/atau musik dalam lirik berbahasa Aceh.
- 3) mengubah judul dan anak judul ciptaan lagu dan/atau musik asing pencipta yang berasal dari negara India dan Inggris menjadi judul dan anak judul yang lain.
- 4) telah melakukan distorsi ciptaan, yaitu tindakan pemutar balikan suatu fakta atau identitas ciptaan. Mutilasi ciptaan, yaitu proses atau tindakan menghilangkan sebagian ciptaan. Selanjutnya modifikasi ciptaan, yaitu perubahan atas ciptaan.

b. Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan/atau Musik Asing

Para seniman di Aceh yang menciptakan karya seni ciptaan lagu dan/atau musik dari hasil penjiplakan dari ciptaan lagu dan/atau musik asing, ditemukan selain melanggar hak moral, juga melanggar Pasal 8 UUHC Tahun 2014 mengenai hak ekonomi, pelanggaran tersebut sebagaimana diatur Pasal 9 ayat (1) huruf d dan f UUHC Tahun 2014, Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UUHC Tahun 2014 yaitu, pencipta lagu dan/atau musik asing yang berasal dari negara India dan Inggris sebagaimana yang diungkapkan oleh Andi Prayoga bahwa, dalam hal pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan lagu dan/atau musik dan pertunjukan ciptaan lagu dan/atau musik yang dilakukan oleh para pelaku penjiplakan di Aceh tidak atas dasar mendapatkan izin dari pencipta lagu dan/atau musik asing dari negara India dan Inggris. Selanjutnya, penggunaan ciptaan lagu dan/atau musik asing dari negara India dan Inggris tanpa izin tersebut dilakukan untuk penggunaan secara komersial.¹³

2. Hambatan perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu dan/atau musik asing

Hambatan-hambatan perlindungan hak moral dan hak ekonomi ciptaan lagu dan/atau musik asing dalam praktiknya yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

¹² Syekh Ghazali, pencipta lagu dan/atau musik etnik dari Kasga Record/Ketua Asosiasi Industri Rekaman Aceh (AIRA), *wawancara*, tanggal 11 Agustus 2016, pukul 17.00 WIB.

¹³ Andi Prayoga, penyanyi pelaku penjiplak hak cipta lagu dan/atau musik asing di Aceh, *wawancara*, tanggal 25 Agustus 2016, pukul 17.00 WIB.

1. Hambatan internal yaitu di temukan di Aceh yang dirasakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM antara lain adalah sebagai berikut:¹⁴
 - a. PPNS-HKI di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM tidak ditempatkan dengan sebagaimana mestinya tugas dan fungsinya yaitu, seharusnya PPNS-HKI ahli bidang pelayanan hukum ditempatkan di bidang pelayanan hukum, tetapi tidak demikian.
 - b. PPNS-HKI di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM pendidikan lanjutannya tidak pada bidang atau ranah pekerjaannya.
 - c. Koordinasi antara PPNS-HKI dengan Koordinasi bidang Pengawas di Aceh sangat kurang.
 - d. Pencipta sebagai pemilik ciptaan lagu dan/atau musik asing kurang akan pemahaman untuk melaporkan atau mengadukan pelanggaran hak moral dan hak ekonomi atas ciptaan yang dihasilkannya, sehingga pihak PPNS-HKI tidak dapat memberikan somasi kepada para pelanggar hak moral dan hak ekonomi ciptaan lagu dan/atau musik asing tersebut.
2. Hambatan eksternal yaitu di temukan di Aceh dirasakan oleh seniman-seniman lagu dan/atau musik di Aceh antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Seniman-seniman lagu dan/atau musik di Aceh kurang memahami mengenai UUHC Tahun 2014.¹⁵
 - b. Lemahnya pengawasan dan belum efektifnya penegakan hukum hak cipta terhadap perlindungan hak cipta lagu dan/atau musik asing khususnya di Aceh menyebabkan masih ditemukannya pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik asing.¹⁶
 - c. Terbatasnya peran AIRA selaku Asosiasi Industri Rekaman Aceh yang berfungsi sebagai penasehat musik di Aceh.¹⁷

3. Penyelesaian sengketa yang ditempuh para pihak terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi ciptaan lagu dan/atau musik asing dalam praktiknya

¹⁴ Chairiah, Kepala Seksi Pelayanan Hukum dan HKI pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh, *wawancara*, Tanggal 25 Agustus 2016, Pukul 11.00 WIB.

¹⁵ Muhammad Rizkhy Ardiansyah, musisi dan pencipta lagu dan/atau musik lulusan Farabi Music School, *wawancara*, Tanggal 24 Agustus 2016, pukul 09.00 WIB.

¹⁶ Andi Prayoga, penyanyi pelaku penjiplak hak cipta lagu dan/atau musik asing di Aceh, *wawancara*, tanggal 25 Agustus 2016, pukul 17.00 WIB.

¹⁷ Syekh Ghazali, pencipta lagu dan/atau musik etnik dari Kasga Record/Ketua Asosiasi Industri Rekaman Aceh (AIRA), *wawancara*, tanggal 27 Agustus 2016, pukul 17.00 WIB.

Teuku Eddy Faisal Rusydi menyebutkan dalam praktiknya penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh para pihak terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik yaitu melalui dua bagian penting yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi melalui jalur pengadilan baik pidana maupun perdata, sementara non litigasi bisa melalui jalur mediasi, negosiasi, arbitrase dan lain-lain.¹⁸

Pencipta ataupun pemegang hak cipta dapat melaporkan pelanggaran hak cipta yang terjadi kepada penyidik yaitu polisi atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu (PPNS). Pejabat PPNS-HKI di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengungkapkan bahwa, penindakan perlindungan hak cipta di kantor wilayah berjumlah 5 (lima) orang pegawai, terhadap penindakan akan dapat dilakukan lebih lanjut terhadap pelanggaran hak cipta setelah adanya pelaporan atau aduan dari pihak yang merasa dirugikan, sebagaimana diatur Pasal 120 UUHC Tahun 2014 disebutkan Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.¹⁹

Dalam UUHC Tahun 2014 diatur pula penyelesaian sengketa hak cipta di luar pengadilan, diantaranya melalui alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase. Beberapa keuntungan penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi, seperti halnya melalui arbitrase, di antaranya adalah dijaminnya kerahasiaan sengketa para pihak, kemudian dapat dihindarinya keterlambatan karena masalah prosedural dan administrasi, para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalah, proses dan tempat penyelesaiannya dan lain-lain.²⁰

Di samping arbitrase, bentuk alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang timbul. Dalam praktiknya di Aceh ditemukan penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik pernah dilakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi oleh lembaga dalam suatu perkumpulan yang dinamakan dengan Asosiasi Industri Rekaman Aceh (AIRA), namun demikian terhadap permasalahan yang sedang berkembang saat ini terhadap pelanggaran ciptaan lagu dan/atau musik asing, AIRA tidak memiliki kewenangan sejauh itu, namun larangan

¹⁸ Teuku Eddy Faisal Rusydi, Advokat, Konsultan HKI, Mediator di Banda Aceh, wawancara, Tanggal 19 Oktober 2016, Pukul 18.00 WIB.

¹⁹ Chairiah, Kepala Seksi Pelayanan Hukum dan HKI pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Aceh, wawancara, Tanggal 25 Agustus 2016, Pukul 11.00 WIB

²⁰ Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009, hlm:6-7.

untuk melakukan penjiplakan atau pelanggaran hak cipta itu sudah disampaikan kepada para seniman pencipta lagu dan/atau musik di Aceh.²¹

Berdasarkan kondisi tersebut ditemukan lemahnya upaya dalam penyelesaian sengketa hak cipta lagu dan/atau musik di Aceh dikarenakan kurangnya pemahaman atau terbatasnya kewenangan dalam penyelesaian sengketa bentuk alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi terhadap pelanggaran ciptaan lagu dan/atau musik di Aceh. Oleh karena itu sangat dibutuhkan upaya pemerintah dan Konsultan HKI dalam hal memberikan program melalui sosialisasi yang ditujukan khusus terkait mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta lagu dan/atau musik di Aceh kepada pencipta dan pemegang hak cipta lagu dan/atau musik di Aceh maupun kepada AIRA selaku Asosiasi Industri Rekaman Aceh.

KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu dan/atau musik asing dalam UUHC Tahun 2014 diatur Pasal 2 jo Pasal 5 jo Pasal 8 jo Pasal 40 ayat 1 huruf d UUHC Tahun 2014 di Aceh belum dilaksanakan dengan baik, sekalipun ancaman hukuman pidana dalam UUHC Tahun 2014 telah maksimal pengaturannya. Perlindungan tersebut juga mengacu kepada Konvensi Bern Tahun 1886, Konvensi Bern 1971 dan *Universal Copyright Convention* Tahun 1955. Oleh karena UUHC Tahun 2014 menganut delik aduan sehingga inisiatif pencipta lagu dan/atau musik sangat diutamakan. Pencipta sepanjang tidak melaporkan telah terjadi pelanggaran terhadap hak moral dan hak ekonominya sulit penegakan hukum dilakukan.
2. Hambatan perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta lagu dan/atau musik asing dapat dikategorikan kepada hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal yaitu sumber daya manusia Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Aceh tugas dan fungsinya tidak sesuai dengan basics profesionalitas keilmuan yang dimiliki sehingga berdampak kepada koordinasi antara PPNS-HKI di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, pengawasan, pelayanan hukum HKI, pejabat penyidik PPNS dan Polri khususnya hak cipta. Adapun hambatan eksternalnya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman pencipta terhadap hak moral dan hak ekonomi milik pencipta lagu dan/atau musik asing yang telah mendapatkan perlindungan dalam UUHC Tahun 2014 dan belum optimalnya

²¹ Syekh Ghazali, pencipta lagu dan/atau musik etnik dari Kasga Record/Ketua Asosiasi Industri Rekaman Aceh (AIRA), tanggal 27 Agustus 2016, pukul 17.00 WIB

mekanisme monitoring dilakukan oleh pencipta, pemegang hak cipta dan AIRA selaku Asosiasi Industri Rekaman Aceh dalam melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta. selanjutnya, pencipta lagu dan/atau musik asing yang berada di luar Indonesia kesulitan mengontrol adanya pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik asing di Indonesia.

3. Penyelesaian sengketa yang ditempuh para pihak terhadap pelanggaran hak moral dan hak ekonomi ciptaan lagu dan/atau musik di Aceh dalam praktiknya dari hasil penelitian diperoleh diselesaikan secara non litigasi dan belum pernah diselesaikan secara litigasi. Penyelesaian sengketa non litigasi yaitu melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan metode mediasi oleh AIRA selaku Asosiasi Industri Rekaman Aceh yang merupakan sebuah perkumpulan para produser-produser ciptaan lagu dan/atau musik di Aceh yang dipercayai sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa ciptaan lagu dan/atau musik yang ada di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Belinda Rosalina, *Perlindungan Karya Arsitektur Berdasarkan Hak Cipta*, Bandung: P.T. Alumni, 2010.
- Budi Santoso, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang: Pustaka Magister, 2008.
- Eddy Damian, "*Hukum Hak Cipta*", Edisi ketiga, Cetakan ke-1, Bandung: P.T. Alumni, 2009.
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010
- Ginting, Elyta Ras, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2012.
- Goldstein, Paul, *Copyright's Highway*, London: Herper Collins, 1999.
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1990.
- Hasibuan, Otto, *Hak Cipta di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung: PT. Alumni, 2008.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum normatif*, Malang: Bayumedia, 2007.

Nainggolan, Bernard, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: P.T. Alumni, 2011.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1990.

Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2007.

Yusran Isnaini, *Hak Cipta dan Tantangannya Di Era Cyber Space*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

2. Laporan Penelitian

Kurnialif Triono, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Terhadap Pemberian Lisensi Karya Cipta Lagu" *Laporan Penelitian*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.

Sri Walny Rahayu, "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Karya Ciptaan Musik dan Lagu di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 dikaitkan dengan perjanjian TRIPS-WTO," *Tesis*, Bandung: Universitas Padjadjaran, 2000.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra (*Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works*).

Pernyataan Umum Hak-hak Asasi Manusia (*The Declaration of Human Rights*)

4. Sumber-sumber lain

a. Sumber Websites

Ashour Pribadi, "Hak Eksploitasi Pada Pencipta Musik (Studi Penerapan Hak Ekonomi Pada Suatu Karya Cipta Musik) di PT. Musikita Surakarta", <eprints.ums.ac.id/14473/2/Bab_I.pdf> [diakses 22/03/2016].

Fathorrahman, “Irwandi: Kalau Ingin Populer Secara Sehat di Dunia Musik Jangan Menjiplak, edisi 19 Maret 2016, <<http://portalsatu.com/read/news/irwandi-kalau-ingin-populer-secara-sehat-di-dunia-musik-jangan-menjiplak-8387>>, [diakses 19/08/2016]

Jauhari Samalanga, “Musik Aceh dan Industri Penjiplak” Portalsatu Kabar Aceh Untuk Dunia, edisi 20 Maret 2016, <<http://portalsatu.com/read/opini/musik-aceh-dan-industri-penjiplak-8417>>, [diakses 21/03/2016]

Thayeb Loh Angen, “Dari Ibnoe Arhas Sampai Bergek, Aceh Menjiplak” Lamuri Online, edisi 19 Maret 2016, <<http://www.lamurionline.com/2016/03/dari-ibnoe-arhas-sampai-bergek-aceh.html>>, [diakses 21/03/2016]

b. Sumber Kamus

Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.